KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Bappebti Ingatkan Promosi Aset Investasi Ilegal Bisa Berujung Ancaman Pidana	
	Media Name : inews.id	**Journalist** : Iqbal Dwi Purnama
	Publish Date : 22 February 2022	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : Finance	**Topic** : kripto

Bappebti Ingatkan Promosi Aset Investasi Ilegal Bisa Berujung Ancaman Pidana

Iqbal Dwi Purnama · Selasa, 22 Februari 2022 - 10:00:00 WIB



Bappebti mengimbau kepada masyarakat khususnya publik figur untuk memahami aturan perundang-undangan yang berlaku sebelum mempromosikan instrumen investasi. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengimbau kepada masyarakat khususnya publik figur untuk memahami aturan perundang-undangan yang berlaku sebelum mempromosikan instrumen investasi, salah satunya kripto.

"Teman-teman artis dari selebritas harus memahami dulu ya ketentuan-ketentuan Undang-undangnya seperti di bidang perdagangan berjangka, ada aturan Kementerian Perdagangan dan Bappebti, setidaknya dipahami dulu sebelum terlibat kegiatan-kegiatan itu," ujar Kepala Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan Bappebti Alison Karorundak dalam media briefing virtual, dikutip Selasa (22/2/2022).

BACA JUGA:
OctaFX Ditetapkan Jadi Broker Ilegal, SWI Minta Influencer Hentikan Promosi

Alison menambahkan, penting untuk memperluas pengetahuan mengenai ketentuan dan aturan mengenai perdagangan berjangka khususnya kripto agar para artis yang mulai main di aset digital itu tidak terjebak kegiatan yang ilegal.

Sebab, jika apa yang di promosikan terbukti ilegal, maka para artis tersebut juga bisa terjerat tindak pidana yang membantu aksi kejahatan, dalam hal ini penipuan.

BACA JUGA:
21 Entitas Ilegal Diblokir OJK dari Money Games hingga Kripto

"Berdasarkan penelusuran Satgas Waspada Investasi, penelusuran Bappebti, penyelidikan bareskrim bahwa itu ilegal, itu hati-hati itu bisa kena pasal 55 dan 56 KUHP," kata dia.

BACA JUGA:
Influencer Indra Kenz Minta Maaf, Hapus Konten Binary Option dan Akui Binomo Ilegal

Sebagaimana diketahui, pasal 55 KUHP mengatur tentang tindak pidana penyesatan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sedangkan pasal 56 KUHP berisi tentang tindak pidana sebagai pembantu kejahatan. "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan," bunyi pasal tersebut.